



NOTARIS / PPAT
IRMA BONITA, SH

SK. MENTERI HUKUM & HAM RI NO.C - 17 hT.03.02 - TH. 2005 Tgl. 30 Desember 2005
SK. KEPALA BPN RI NO. 710 - XVII - 2006 Tgl. 18 Desember 2006
NOTARIS KOPERASI SK. MENTERI NEGARA KUKM NO. NPAK 0001/Kep/MLKUKM/V/2004 Tgl. 12 Oktober 2004
NOTARIS BAPEPAM PROFESI PERUNJANG PASAR MODAL No.38/31/S/ITD - N /2006

A K T A

PENDIRIAN

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT

NOMOR : 19.-

TANGGAL : 10 Mei 2011.

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PEMSINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT

Nomor : 19.

Pada hari ini, Selasa, tanggal Sepuluh Mei Duaribu -----
Sebelas (10-05-2011); -----
Pukul 11.15 (Sebelas lebih limabelas menit) Waktu -----
Indonesia bagian Barat); -----
-Hadir dihadapan saya, IRMA BONITA, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh ----
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan Doktor Haji SULISTIYO, Magister Pendidikan, ----
lahir di Banjarnegara, pada tanggal Duabelas Februari
Seribu Sembilanratus Enampuluh Dua (12 02 1962), ----
Dosen, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan ----
Karang Ingas Raya Nomor 3, Rukun Tetangga 003, Rukun-
Warga 007, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan ----
Pedurungan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----
33.7406.120262.0006; -----

2. Tuan Haji SAHIRI HERMAWAN, Sarjana Hukum, lahir di --
Jakarta, pada tanggal Delapan Nopember Seribu -----
Sembilanratus Tigapuluh Satu (08-11-1931), Dosen, ---
bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Cijerah 124,
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan -----
Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, pemegang Kartu ----
tanda Penduduk nomor 1050160811313002; -----

3. Tuan Doktorandus Haji SUGITO, Master Of Science, lahir
di Gunung Kidul, pada tanggal Satu Pebruari Seribu --
sembilanratus Limapuluh (01-02-1950), Pegawai Negeri,



tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan -----
dihadiri oleh :-----

1. Tuan NURDIN, lahir di Jakarta, pada tanggal sembilan--
belas Juli seribu sembilanratus enampuluh sembilan--
(19-07-1969), bertempat tinggal di Depok, Jalan -----
Kenanga IV nomor 45, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga--
05, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.77.71.1005/--
07344/71020393;-----

2. Tuan OWI APRI MILARNO, lahir di Jakarta, pada tanggal--
sepuluh April seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh --
(10-04-1977), bertempat tinggal di Jakarta Timur, ----
Cipinang Kebembem, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007
Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor : 02.5402.100477.0032;-----

-keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi ---
yang saya, Notaris kenal. -----

-Setelah setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda- --
tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, -----
Notaris.-----

-Dilaksanakan dengan tidak ada perubahan. -----

-MINUTA AKTA INI TELAH DITANDA TANGANI DENGAN SEMPURNA.-

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

NOTARIS DI JAKARTA



IRMA BONITA, SH



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor 326 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK (TK) PGRI SEJAHTERA 3
DESA BANTARUJEG KECAMATAN BANTARUJEG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI Sejahtera 3 nomor 04/TKPGRI 3/014.2014 tanggal 15 April 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 22 Juli 2014, Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI Sejahtera 3 Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI Sejahtera 3 Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendidikan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI Sejahtera 3 Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg, dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 2478/IC.2.17/DS/1998 tanggal 12 Januari 1998, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 16-10-2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dr. H. TOTO SUMIANTO, M.Pd

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta